

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4438.59/EXT-MUTU/VIII/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Teguh Mitra Utama
2. Alamat : Cibinong City Center A/12A, Jl Tegar Beriman No.1, Desa/Kelurahan Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-730
 - Masa Berlaku : 01 September 2021 – 31 Agustus 2027
 - Ruang Lingkup : VLHHK pada Eksportir
5. Tanggal Audit : 17 – 18 Juli 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT Teguh Mitra Utama dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia.

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Pada tanggal 07 Agustus 2023



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023 Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 7 Agustus 2023

No. : 4437.3/EXT-MUTU/VIII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Teguh Mitra Utama**

Kepada Yth.
PT Teguh Mitra Utama
Attn. Ibu Dewi Rukmini

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-730
Masa Berlaku Sertifikat : 1 September 2021 - 31 August 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Perusahaan Pemegang Izin eksportir	
Izin :	NIB : Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 0220002251626, Terbit tanggal 12 Februari 2020, Perubahan ke-9 tanggal 11 Juli 2023
Produk yang di ekspor :	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah tangga (KBLI : 46491) Furniture dari Kayu (KBLI : 31001)

Tanggal Penilikan 2 : 17 – 18 Juli 2023
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

MUTU-4140F/3.1/24022023
Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juli 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.
h. Tim Audit	:	Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Didik Heru Untoro Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Teguh Mitra Utama
b. Alamat Kantor	:	Cibinong City Center A/12A, Jl Tegar Beriman No.1, Desa/Kelurahan Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
c. Jenis Izin Usaha	:	Nomor Izin Berusaha (NIB)
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB : 0220002251626 tanggal terbit 12 Februari 2020, Perubahan ke-9 tanggal tercetak 11 Juli 2023

		Perizinan Berusaha Untuk Penunjang Kegiatan Tanda Daftar Gudang PB-UMKU versi OSS Pemerintah Republik Indonesia Perizinan Berusaha Untuk Penunjang Kegiatan secara OSS dengan Nomor : 022000225162600000001 tanggal terbit 25 Mei 2023 (tanggal tercetak 15 Juli 2023). Izin dalam Gudang : Furniture
e. Luas dan Kapasitas Gudang	:	605,5 M ²
f. Lokasi gudang	:	Jl. Pangkalan 1 A No. 62 Rt.001 Rw.005 Desa/Kelurahan Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16969
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Teguh Budianto Komisaris : Tuan Krismanto
h. Nama MR Auditee	:	Dewi Rukmini

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 3-Juli-2023 Dan PT. Mutuagung Lestari Tbk : Tanggal, 3-Juli-2023	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan PT. Mutuagung Lestari Tbk : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 17/07/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Teguh Mitra Utama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17/07/2023 s/d 18/07/2023	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Selasa, 18/07/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Teguh Mitra Utama f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin, 07/08/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Teguh Mitra Utama " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir		
Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 0220002251626 tanggal 12 Februari 2020, perubahan ke-9 tanggal 11 Juli 2023, tercetak tanggal 12 Juli 2023 antara lain telah sesuai memuat Identitas perusahaan : PT. Teguh Mitra Utama, antara lain : Alamat kantor : Cibinong City Center A/12a, Jl Tegar Beriman No.1, Desa/Kelurahan Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 16915, Status penanaman modal : PMDN, Kode dan nama KBLI : 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga). Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama melakukan kegiatan usaha perdagangan untuk produk furniture, terdapat legalitas perdagangan yang KBLI-nya telah tercantum pada dokumen NIB dengan klasifikasi resiko rendah. Legalitas perdagangan berdasarkan lampiran tabel daftar bidang usaha, untuk KBLI sesuai dengan hasil produksi dari kegiatan industrinya adalah KBLI : 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga).
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama Tersedia Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa dokumen Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan melalui OSS No. TDG PB-UMKU : 022000225162600000001 dan juga terdapat lampiran data teknis dan Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAP) Dinas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Bekasi dengan Alamat Gudang Jl. Pangkalan 1 A No. 62 Rt.001 Rw.005 Desa/Kelurahan Bantargebang, Kec. Bantar gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16969
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibinong, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia NPWP : 85.148.985.6-043.000 NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama memiliki kontrak kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki Sertifikat legalitas, sebagai Mitra yaitu PT. Deka Sari Perkasa yang telah memiliki S-Legalitas Nomor: LVLK-003/MUTU/LK-436 berlaku s/d 07 September 2028. Dokumen kerjasama tertuang dalam surat perjanjian kerjasama No. 57/TMUF/VIII/2021 Antara PT. Teguh Mitra Utama dengan PT. Deka Sari Perkasa tertanggal 6 Agustus 2021 (bermeterai cukup). Jangka Waktu perjanjian tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak 6 Agustus 2021 sampai dengan 6 Agustus 2026
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari	Memenuhi	Selama periode Agustus 2022 s/d Juli 2023, produk yang diterima PT. Teguh Mitra Utama hanya berasal dari mitra atas nama PT. Deka

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.		Sari Perkasa yang telah memiliki Sertifikat Legalitas. dan setiap penerimaan barang disertai dengan dokumen angkutan yang sah dengan bukti jual beli berupa PO (Purchase order) dan Bukti kwitansi pembayaran, realisasi penerimaan selama periode audit sejumlah 226 Pcs produk furniture dengan 12 set dokumen angkutan.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama selama untuk setiap penjualan produk dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa surat jalan yang dilengkapi nota penjualan dan kwitansi penjualan yang dikirimkan kepada setiap pembeli, realisasi penjualan selama periode audit sejumlah 224 Pcs produk furniture dengan 58 set dokumen angkutan.
Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Memenuhi	Seluruh produk yang diterima PT. Teguh Mitra Utama yang berasal dari Mitra PT. Deka Sari Perkasa sudah ber-Sertifikat Legalitas Nomor: LVLK-003/MUTU/LK-436, Penerimaan produk dilengkapi dengan implementasi logo/tanda SVLK yang dibubuhkan berupa stiker pada on produk (langsung pada produk) dan off produk yang dibubuhkan pada dokumen surat jalan..
Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit Agustus 2022 s/d Juli 2023 PT. Teguh Mitra Utama tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit Agustus 2022 s/d Juli 2023 PT. Teguh Mitra Utama tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama periode audit Agustus 2022 s/d Juli 2023 PT. Teguh Mitra Utama tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier d. Izin CITES	Not Aplicable	Selama periode audit Agustus 2022 s/d Juli 2023 PT. Teguh Mitra Utama tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Lokasi stuffing	Not Aplicable	Selama periode audit Agustus 2022 s/d Juli 2023 PT. Teguh Mitra Utama tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier f. Purchase Order (PO)	Not Aplicable	Selama periode audit Agustus 2022 s/d Juli 2023 PT. Teguh Mitra Utama tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	Seluruh penjualan lokal produk telah dilengkapi dengan implementasi tanda V-Legal yang dibubuhkan off produk di dokumen surat Jalan) yang dikirimkan ke setiap pembeli. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan tanda V-Legal produk asal
Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri		
Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	Not Aplicable	PT. Teguh Mitra Utama terdapat penjualan lokal produk yang diterima dari hasil pembelian kepada Mitra, informasi data penjualan dan kelengkapan pendukungnya telah diverifikasi dan dijelaskan pada verifier 2.1.b. PT. Teguh Mitra Utama tidak terdapat penjualan lokal yang merupakan hasil dari pembatalan ekspor dikarenakan selama periode audit Agustus 2022 s/d Juli 2023 tidak melakukan kegiatan perdagangan ekspor.
Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia Prosedur K3 yang telah mendapat persetujuan Direktur PT. Teguh Mitra Utama tertanggal 07 Januari 2022. Tersedia Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 No : 1253/TMUF/VII/2023; tanggal 10 Juli 2023; tentang Penunjukan Penanggung Jawab K3 oleh bapak Teguh Budianto selaku Direktur PT. Teguh Mitra Utama yang menunjuk bapak Suradi Imam Basirun sebagai Penanggung jawab K3.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Implementasi terhadap prosedur K3 terdapat Pencegahan Resiko Bahaya Kelistrikan dan Kebakaran serta penanggulangan kebakaran. Dalam melakukan kegiatan usahanya memperhatikan akan resiko terjadinya bahaya kebakaran, sehingga untuk antisipasi jika terjadi kebakaran, pihak perusahaan telah menyediakan APAR yang terpasang di beberapa titik pada lokasi kantor dan lokasi Gudang
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama telah menyediakan peralatan K3 antara lain ketersediaan APD dan Kotak P3K sesuai kebutuhan serta Ketersediaan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul juga rambu/himbauan K3.
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganan dan pencegahannya, dalam periode audit Agustus 2022 s/d Juli 2023 tidak terjadi kecelakaan kerja
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama tidak terdapat serikat pekerja dan tidak tergabung dalam afiliasi serikat pekerja, terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama tidak diwajibkan memiliki peraturan Perusahaan, akan tetapi tersedia tata tertib karyawan sebagai tata laksana kegiatan operasionalnya dan surat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		keterangan manajemen yang mengatur hak dan kewajiban karyawan.
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur, tidak terdapat karyawan di bawah umur (<18 tahun)
Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama dapat dipastikan tidak terdapat diskriminasi gender, data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan terdapat surat pernyataan kebijakan larangan diskriminasi gender tertanggal 10 Juli 2023 yang ditanda tangani Bapak Teguh Budianto selaku pimpinan perusahaan
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Teguh Mitra Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 17 (Tujuh Belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 7 (Tujuh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT. Teguh Mitra Utama dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir		

Mengetahui,
LPVI PT. Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan